



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 186 /PAUD/DISDIK/X/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 2. Nama Lembaga | : AL IKHLAS |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : TK AL-IKHLAS |
| 4. Alamat Satuan Pendidikan | : Handel Bamban Besar RT. 05, RW. 01 Desa Bamban Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : MILA RUSMITA, S. Pd |
| 6. Telp./HP | : |
| 7. No. Akta Notaris / Tanggal | : 03, Tanggal 5 Oktober 2023 |
| 8. Tahun Berdiri | : 4 Januari 2018 |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 11 Oktober 2028 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Kuala Kapuas
Pada Tanggal: 11 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 001